



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX,Kab. Boyolali, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXXXX, Kab. Boyolali., sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya diseluruh wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 04 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali

Hal. 1 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 21 Maret 2019, saat menikah Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kab. Boyolali, kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, 20 Januari 2020, Umur 2 (dua) tahun, bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah:;
 - a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering bersikap temperamental dan emosional;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang dan tidak pernah ada kabar maupun hanya sekedar menengok anaknya dan sejak saat itulah Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat. Sampai gugatan cerai ini dibuat, Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah NKRI sesuai dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kateguhan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah

Hal. 2 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ::

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka Penggugat mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 05 Januari 2023 dan tanggal 06 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : XXXXXXXXXX tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 2019, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 04 Januari 2023, dari Kepala Desa dahulu di XXXXXXXXXX,,Kab. Boyolali., sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya diseluruh wilayah NKRI, bermeterai cukup, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk desa tersebut tetapi sejak bulan Januari (3 tahun) sampai sekarang telah pergi meninggalkan desanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidak diketahui alamatnya, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi



II. Saksi :

1. XXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXKabupaten Boyolali, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Maret 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXX,Kab. Boyolali dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis, namun sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXX,Kab. Boyolali, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Maret 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX,Kab. Boyolali dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis, namun sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi



- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 05 Januari 2023 dan tanggal 06 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Boyolali oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 tercatat di KUA Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Januari 2020 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai kepergian Tergugat sejak Januari 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya serta usaha Penggugat dan keluarga yang sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Maret 2019, tercatat di KUA Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;

Hal. 8 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
3. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Hal. 9 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. dan Hary Candra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Hal. 10 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,00
4. PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	470.000,00

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Drs. Aziz Nur Eva

Hal. 11 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2023/PA.Bi